

Kadishut Konut Gugat Kepala BPKP Sultra

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Amiruddin Saini, melayangkan gugatan⁽ⁱ⁾ ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Dia menggugat kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra berkaitan hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi dana pengadaan mesin jahit di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Konut.

Ketua PTUN Kendari, melalui Taufiq S.H. selaku panitera pengganti yang mengawal perkara ini, membenarkan hal tersebut. "Gugatannya didaftarkan di PTUN Kendari, pada 6 Mei 2013 lalu, nomor register II/G/2013/PTUN.Kdi," teranginya. Taufiq mengatakan, proses persidangan atas perkara ini sudah masuk tahap mendengarkan keterangan saksi ahli. Pada sidang sebelumnya, 3 Juni lalu, pihak penggugat sudah menghadirkan saksi ahli dari Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari.

Untuk sidang lanjutan, pada 10 Juni, majelis hakim yang diketuai M Noor Halim PK S.H., didampingi Wahyudi Siregar, S.H. dan Retno Widowati, S.H, selaku hakim anggota memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksi ahlinya. Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit ini sudah ditangani penyidik⁽ⁱⁱⁱ⁾ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sultra. Untuk mengetahui jumlah kerugian negara^(iv) dalam kasus ini, kata Taufik, penyidik meminta kepada BPKP untuk melakukan audit.

Sumber :

Harian Rakyat Sultra (Jumat, 7 Juni 2013)

-
- (i) Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
 - (ii) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
 - (iii) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
 - (iv) Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).